

**MOTIF PELAKSANAAN AKAD NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KEMANTREN DANUREJAN
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
WILDI IKRAM
21103050145**

**DOSEN PEMBIMBING:
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Meskipun akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan prosedur administratif yang baku, namun belakangan ini muncul pergeseran signifikan mengenai motif dan nilai fungsional di balik pilihan tersebut. Jika sebelumnya sering dianggap sebagai langkah formalitas semata, tren "Nikah di KUA" kini mulai diadopsi sebagai pilihan sadar oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, belum terpetakan secara jelas apakah tindakan ini didorong oleh motif rasionalitas ekonomi (efisiensi) atau merupakan bentuk dekonstruksi nilai terhadap budaya resepsi yang kompleks. Penelitian ini akan mengulik motif tindakan masyarakat serta korelasi pemilihan lokasi akad di KUA dengan pemaknaan esensi pernikahan di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis motif dominan pasangan muslim melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), serta meninjau motif-motif tersebut dari perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI). Fenomena tingginya angka pernikahan yang diselenggarakan langsung di KUA menunjukkan adanya pergeseran dalam masyarakat mengenai pelaksanaan akad nikah, dari yang bersifat tradisional ke arah administratif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada suami istri yang melaksanakan akad nikah di KUA Kemantren Danurejan, informan kunci yaitu Penghulu dan Kepala KUA. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif menggunakan pisau analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber untuk membedah motif subjektif para pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaksanaan akad nikah di KUA terbagi menjadi tiga kategori utama: 1) Motif Legalitas, yaitu kesadaran akan urgensi pencatatan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum keluarga, terutama terkait status anak dan hak waris; 2) Motif Ekonomi dan Kepraktisan, yaitu untuk memanfaatkan fasilitas biaya nol rupiah dan menghindari kerumitan serta biaya tinggi pesta pernikahan (walimah); dan 3) Motif Keamanan dan Kenyamanan, di mana KUA dianggap lebih terjamin ketertibannya dan prosesnya sudah terstandarisasi. Dengan menggunakan teori Weber, pelaksanaan akad nikah di KUA tidak lagi dilihat sebagai pemenuhan kewajiban agama semata, melainkan sebagai proses modernisasi hukum. Pernikahan di KUA memperkuat posisi hukum negara dalam ruang privat masyarakat, di mana tindakan individu didorong oleh kesadaran fungsional (kebutuhan hukum) dan kesadaran kalkulatif (efisiensi ekonomi).

Kata Kunci: *Akad Nikah, Dekonstruksi Nilai, Tindakan Sosial, Motif Pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA), Sosiologi Hukum.*

ABSTRACT

Although the marriage ceremony at the Office of Religious Affairs (KUA) is a standard administrative procedure, a significant shift has recently emerged regarding the motives and functional values behind this choice. While previously viewed as a mere formality, the "Nikah di KUA" trend is now being adopted as a conscious choice across various social strata. However, it remains unclear whether this action is driven by economic rationality (efficiency) or represents a deconstruction of values against complex reception cultures. This research explores the motives of social action and the correlation between choosing the KUA as a venue and the meaning of the essence of marriage in the modern era. This study aims to identify and analyze the dominant motives of Muslim couples conducting their marriage ceremonies at the KUA and to review these motives from the perspective of Islamic Family Law (HKI). The high phenomenon of marriages held directly at the KUA indicates a shift in society regarding the execution of the marriage contract, moving from traditional practices toward administrative ones.

This study is a qualitative-descriptive field research. A sociological approach is utilized to observe the operation of law within society. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with couples who married at the KUA Kemantren Danurejan, as well as key informants, including the Penghulu (marriage registrar) and the Head of the KUA. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive method, employing Max Weber's Social Action Theory as an analytical lens to dissect the subjective motives of the actors.

*The results indicate that the motives for conducting marriage ceremonies at the KUA fall into three main categories: 1) **Legality Motive**, namely the awareness of the urgency of registration to obtain legal certainty and family protection, particularly regarding child status and inheritance rights; 2) **Economic and Practical Motives**, namely to utilize the zero-rupiah fee facility and avoid the complexity and high costs of wedding feasts (walimah); and 3) **Security and Convenience Motives**, where the KUA is considered more orderly with standardized processes. Applying Weber's theory, the execution of the marriage ceremony at the KUA is no longer seen merely as the fulfillment of a religious obligation, but as a process of legal modernization. Marriage at the KUA strengthens the position of state law within the private sphere of society, where individual actions are driven by functional awareness (legal needs) and calculative awareness (economic efficiency)*

Keywords: Marriage Ceremony, Value Deconstruction, Social Action, Marriage Motives, Office of Religious Affairs (KUA), Sociology of Law.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildi Ikram
NIM : 21103050145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "MOTIF PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1447 H
29 Januari 2026 M

Menyatakan,

Wildi Ikram
NIM. 21103050145

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-131/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : MOTIF PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDI IKRAM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050145
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 697c24a3b7ad1

Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED



Valid ID: 697af1ec2192

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 697acdde70f7a

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED



Valid ID: 697c26981613e

Yogyakarta, 22 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wildi Ikram

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wildi Ikram
NIM : 21103050145
Judul : "Motif Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama
Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rajab 1447 H
24 Desember 2025 M

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
NIP. 19930827 202505 1 006

MOTTO

“Kita punya kendala, Tuhan punya kendali”

*

Selalu kembalikan pada kalimat sederhana ini:

"Allah tak menyegerakan sesuatu kecuali itu yang baik,
tidak pula melambat-lambatkan sesuatu kecuali itu yang terbaik."

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(Al-Baqarah · Ayat 286)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada orang-orang yang tulus menyayangi saya, terutama kepada kedua orang tua saya, yang doanya selalu menjadi pelita abadi dan pengorbanan mereka adalah mata air semangat yang tak pernah kering. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar dan kerabat yang senantiasa memberi dorongan. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, kalian adalah energi positif dan saksi bisu setiap prosesnya. Dan terakhir, persembahan ini untuk diriku sendiri, yang telah gigih berjuang dan pantang menyerah. Semoga karya ini menjadi langkah awal menuju mimpi-mimpi besar berikutnya."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	W
هـ	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘Iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A Fa’ala
إِ ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
أُ	Dammah	Ditulis	U

يَذْهَبُ			Yazhabu
----------	--	--	---------

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
تَنْسَى	Ditulis	tansā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كَرِيمٌ	Ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فُرُوضٌ	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قَوْلٌ	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf AL, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya, seperti contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله رب العالمين، و به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji penyusun sampaikan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kesehatan akal, jiwa dan raga serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Motif Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta”** yang tentunya masih mempunyai banyak kekurangan. Tidak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan panutan kita, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah rela menerima segala cobaan untuk menjadi perantara ajaran Tuhan demi kita semua sebagai umatnya.

Penyusun sangat bersyukur akhirnya telah menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dikirim Tuhan untuk membersamai penyusun, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M. H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dengan tulus serta ikhlas membagi ilmu dan inspirasinya kepada penyusun.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada penyusun selama menempuh perkuliahan.
9. Bapak Maulidis dan Ibu Raja Siti Hajar selaku kedua orang tua saya serta saudara saya Nurul Aliya, Azkiya Fitri, Naila Izzatunnisa, Wildan Asyrof yang menjadi support system terbaik yang tidak akan cukup jika penyusun tuliskan jasanya, rasa kasih sayangnya, cintanya dan maha dahsyat doanya.
10. Semua Keluarga di Bengkalis, Ketapang, dan Pakning yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi.
11. Guru-guru saya, terutama poro Kyai dan Ibu Nyai beserta dzuriyyahnya di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
12. Kakak-Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dari belakang kepada penyusun.
13. Keluarga IKPY-NH yang selalu memberi motivasi
14. Teman-teman Zilliuz Jogja yang selalu memberi motivasi yang dibalut dengan candaannya (Nofhen, Alivi, Hafis, Musrian, Palwa, Deri, Syahrofi, Nadya, Anggi, Risa, Ayi, Munifah, Mufidah, Nurul, Nada)
15. Teman-teman seperguruan dan seperguruan dari group UKM BPT (Azam, Arya, Zein, Ivan, Khozin, Rifyanul, Raihan).

16. Teman-teman Kamar Hasyim Asy'ari dan Gus Dur, serta seluruh teman-teman PP Al-Munawwir, Komplek Nurussalam yang selalu mengingatkan saya dalam penyelesaian skripsi.
17. Teman-teman Se per-HKI an Kompleks Nurussalam (Alam, Nurul Firdaus, Aljibra, Nafis Wahid dan Alan) yang selalu memberi motivasi yang dibalut dengan candaannya.
18. Teman-teman Se-kelompok KKN Sedayugunung (Lutfi, Mahbub, Sigit, Nida, Zakira, Nunu, Mega, Intan, Isna) yang selalu memberi motivasi yang dibalut dengan candaannya.
19. Para narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai penyusun.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
21. Diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dengan penuh kesadaran hingga berhasil menamatkan studi di perguruan tinggi.

Sebagai akhir, saya memohon maaf dan pengulangan ungkapan terima kasih setulus-tulusnya teruntuk sejumlah orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang karenanya saya mendapat sekian inspirasi maupun pelajaran penting seputar kehidupan serta juga telah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini. Semoga dimanapun kalian berada, saya berharap selalu merasakan kebahagiaan, mendapat keberuntungan serta mendapat berkah dari Tuhan.
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 Jumadal Akhirah 1447 H
07 Desember 2025 M

Yang menyatakan,

Wildi Ikram
NIM. 21103050145

DAFTAR ISI

MOTIF PELAKSANAAN AKAD NIKAH	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP KEABSAHAN PERKAWINAN DAN PERAN KUA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN	23
A. Konsep Keabsahan Perkawinan dalam Fikih.....	23
B. Konsep Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Positif	27
C. Peran KUA dalam Administrasi & Pencatatan Perkawinan	33
BAB III PRAKTIK ADMINISTRASI DAN REGULASI AKAD NIKAH DI KUA DANUREJAN, KOTA YOGYAKARTA	40
A. KUA Secara Umum.....	40
B. Regulasi Akad Nikah di KUA Kemantren Danurejan	43
C. Profil KUA Kemantren Danurejan.....	47
D. Data Perkawinan di KUA Kemantren Danurejan: Statistik Tahun ke Tahun	55
E. Praktik Administrasi dan Proses Akad Nikah di KUA Kemantren Danurejan.....	56

BAB IV MOTIF PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KUA.....	64
A. Efisiensi Biaya Perkawinan	64
B. Proses Pernikahan yang Lebih Mudah dan Sederhana.....	66
C. Fokus Beribadah Tanpa Memikirkan Unsur Lain.....	67
D. Mengikuti Tren Masa Kini.....	70
E. Meminimalisir Isu Internal Keluarga	71
BAB V ANTARA TINDAKAN SOSIAL DAN USHUL FIKIH : REFLEKSI TEORETIS	73
A. Melampaui Tindakan Sosial Weber	73
B. Mematuhi Perspektif Ushul Fikih	76
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
A. Terjemah Ayat al-Qur'an dan Kaidah Ushul Fikih.....	i
B. Biografi Tokoh.....	iii
C. Dokumentasi Wawancara	v
D. Surat Izin Penelitian	vii
E. Pertanyaan Penelitian Wawancara	viii
CURRICULUM VITAE.....	ix

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ikatan pernikahan, akad nikah menjadi peristiwa yang sangat sakral dan bersejarah bagi pengantin. Di momen inilah status suami istri mereka diakui secara resmi, sebuah prosesi yang dianjurkan dalam ajaran Islam dan oleh Kementerian Agama.¹ Sebagai unit pelayanan terdepan pemerintah dalam urusan agama Islam, khususnya pernikahan, KUA berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik melalui optimalisasi fasilitas dan kemampuan. Pemerintah mendukung upaya ini dengan menyediakan fasilitas balai nikah di seluruh KUA di Indonesia, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan akad nikah.

Secara historis, masyarakat Indonesia secara umum telah lama memiliki tradisi melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini berakar pada berbagai faktor, mulai dari adat istiadat lokal, kenyamanan, hingga makna sosial dan kekeluargaan yang lebih mendalam.² Banyak pasangan memilih melangsungkan akad nikah di rumah mempelai wanita, di masjid, atau di lokasi lain yang memiliki nilai historis dan emosional bagi keluarga mereka. KUA, pada mulanya, lebih sering dipersepsikan sebagai

¹ Asi Sastika, "Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Pada Saat Pembatasan Sosial di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Usroh* 3, no. 2 (2023).

² Muhazir, "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA): (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)" *Tesis* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

lembaga administratif untuk pencatatan semata, bukan sebagai tempat utama pelaksanaan sakralnya akad nikah.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, ketentuan pelaksanaan pernikahan diatur dalam Pasal 21 yang berbunyi:

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Meskipun secara normatif akad nikah sebaiknya dilaksanakan di KUA, akan tetapi balai nikah sendiri juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan yang mungkin hal tersebut yang menjadikan balai nikah kurang diminati masyarakat dan juga terdapat tradisi di sebagian masyarakat yang menganggapnya kurang baik. Padahal, balai nikah KUA adalah fasilitas di dalam KUA yang memang diperuntukkan sebagai tempat pelaksanaan akad nikah. Balai nikah sebenarnya memudahkan akses dan efisiensi dalam pernikahan.³ Namun, dalam praktiknya, fasilitas ini kurang populer. Masyarakat cenderung memilih lokasi lain seperti rumah, gedung, atau masjid. Pilihan ini seringkali menambah kerumitan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan segala keperluan akad nikah. Menariknya, meskipun PMA Nomor 11 Tahun 2007 memberikan opsi pelaksanaan di luar KUA, realitas di lapangan bisa jadi berbeda. Sebagai contoh, di KUA Kemantren Danurejan,

³ Robertus Andrianto, "Nikah di KUA Saja Atau Resepsi, Kamu Pilih Mana?," Cnbcindonesia.Com, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230209162900-72-412524/nikah-di-kua-saja-atau-resepsi-kamu-pilih-mana>.

justeru banyak pasangan yang memilih untuk melaksanakan akad nikah di kantor KUA itu sendiri.

Berdasarkan laporan data peristiwa nikah yang tercatat di berbagai Kemantren di Yogyakarta pada tahun 2023 - 2024, terlihat adanya variasi signifikan dalam jumlah pernikahan serta preferensi lokasi akad nikah, baik yang dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA) maupun di luar kantor. Berikut adalah data Laporan Peristiwa Nikah Tahun 2023-2024 yang disajikan berdasarkan lokasi pelaksanaan nikah (di kantor atau di luar kantor) di setiap Kemantren.⁴ Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai distribusi dan frekuensi pernikahan di berbagai wilayah.

Tabel 1.1

Laporan Data Peristiwa Nikah Tahun 2023 – 2024

NO	KEMANTREN	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor
1	Tegalrejo	175	53	122
2	Jetis	82	42	40
3	Gondokusuman	218	36	182
4	Danurejan	132	77	55
5	Gedongtengen	71	37	34
6	Ngampilan	47	19	28
7	Wirobrajan	93	38	55
8	Mantrijeron	127	31	96
9	Kraton	94	26	68
10	Gondomanan	82	24	58
11	Pakualaman	43	6	37
12	Mergangsan	159	47	112
13	Umbulharjo	271	92	179
14	Kotagede	106	45	61
TOTAL		1700	573	1127

⁴ Arsip Data, Jumlah *Laporan Data Peristiwa Nikah Tahun 2023 - 2024* (Kota Yogyakarta, n.d.).

Sehubungan dengan itu, di KUA Danurejan Kota Yogyakarta malah didapati bahwasanya mayoritas masyarakat disana tetap melaksanakan prosesi akad nikah di KUA. Prosesi akad nikah di KUA menjadi pilihan favorit bagi calon pengantin, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:⁵

Tabel 1.2
Laporan Data Peristiwa Nikah Tahun 2023 – 2024
KUA Kemantren Danurejan

Tahun	Tahun 2023	Tahun 2024	Jumlah
Pelaksanaan Pernikahan di Dalam KUA	43	34	77
Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA	29	26	55

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kemantren Danurejan

Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Danurejan tersebut menyatakan bahwa dari tahun 2023-2024 jumlah pelaksanaan pernikahan di balai nikah KUA lebih banyak dibandingkan pelaksanaan pernikahan di luar di balai nikah KUA.

Menariknya, meskipun PMA Nomor 11 Tahun 2007 memberikan opsi pelaksanaan di luar KUA, realitas di lapangan bisa jadi berbeda. Sebagai contoh, di KUA Kemantren Danurejan, justru banyak pasangan yang memilih untuk melaksanakan akad nikah di kantor KUA itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang melaksanakan akad nikah di KUA. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan pertimbangan apa saja yang mendasari pilihan mereka sehingga

⁵ Arsip Data, *Jumlah Pernikahan di KUA Dan Di Luar KUA 2023 – 2024* (Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, n.d.).

melangsungkan akad nikah di KUA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan studi mendalam guna memahami berbagai alasan yang mendasari keputusan masyarakat untuk tetap memilih melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Danurejan, Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **Motif Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa motif pengantin yang melaksanakan prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Danurejan, Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis sosiologis dan normatif terhadap motif pasangan pengantin melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Danurejan, Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun paparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan berbagai motif yang

melatarbelakangi pasangan pengantin dalam memilih untuk melaksanakan prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Danurejan, Kota Yogyakarta, baik dari aspek ekonomi, praktis, maupun pengaruh tren sosial. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena tersebut melalui tinjauan sosiologis guna memotret pergeseran perilaku masyarakat, sekaligus melalui tinjauan normatif untuk memastikan kesesuaian motif para pengantin dengan ketentuan hukum Islam serta regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN): Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif bagi para petugas, terutama PPN, yang bertugas di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi tokoh masyarakat dan pembaca secara umum, demi kemajuan hukum acara perdata Islam di Indonesia.

Bagi penulis sendiri, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan melihat langsung perbedaan antara teori dan praktik pelaksanaan tata cara perkawinan di lapangan.

Bagi Fakultas Syariah dan Hukum: Penelitian ini berpotensi menjadi kajian baru mengenai implementasi pelaksanaan pernikahan di kantor KUA bagi masyarakat di sekitarnya.

Bagi Masyarakat: Penelitian ini menyajikan deskripsi mengenai bagaimana masyarakat melaksanakan pernikahan di kantor KUA Danurejan Kota Yogyakarta.

b. Secara praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam berkontribusi pada pengembangan ilmu sosiologi hukum dan hukum keluarga, khususnya dalam memahami preferensi masyarakat terkait pelaksanaan prosesi akad nikah, serta memberikan perspektif baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi pelaksanaan akad nikah di era modern.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Motif Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Danurejan Kota Yogyakarta). Penyusun telah menelaah beberapa penelitian yang sama membahas motif pelaksanaan akad nikah, sehingga akan tampak letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lain serta untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya dan menghindari adanya plagiasi. Sejauh penelusuran peneliti, beberapa studi sebelumnya telah ditemukan dengan judul yang memuat interaksi serupa dengan judul penelitian ini.

Pertama, tesis yang berjudul “Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)” karya Muhazir pada tahun 2021, tulisan tersebut menjelaskan bahwa: (1) Preferensi warga untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA didorong oleh faktor budaya, kemudahan pelaksanaan, serta keinginan untuk menghindari prasangka masyarakat. Hal ini menyebabkan tingginya angka pernikahan yang dilangsungkan di luar kantor urusan agama.⁶ (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang mengatur pelaksanaan akad nikah di KUA, dinilai belum mengakomodasi sepenuhnya kebutuhan PPN terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai biaya operasional di luar KUA dan di luar jam kerja menimbulkan kekhawatiran bagi PPN. Selain itu, penelitian tersebut menyoroti permasalahan interpretasi sedekah sebagai gratifikasi oleh sebagian aparat penegak hukum, padahal bagi masyarakat hal ini merupakan tradisi dan anjuran agama. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap fenomena tingginya angka pernikahan di luar KUA dan implikasi regulasi serta persepsi hukum terhadap praktik tersebut. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu fokus pada fenomena tingginya angka pernikahan di KUA. terutama dengan fokus pada regulasi terbaru (PMA Nomor 30 Tahun 2024), dan bagaimana hal itu mungkin memengaruhi preferensi masyarakat untuk

⁶ Muhazir, “Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA): (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)” *Tesis* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

melaksanakan akad nikah di KUA.

Kedua, jurnal yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Di Bandar Lampung” karya M. Ma’shum Ridho dan Abd. Qohar pada tahun 2020, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan-alasan di balik maraknya pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bandar Lampung. Melalui metode kualitatif dengan jenis penelitian field research dan yuridis sosiologis, terungkap bahwa masyarakat memilih akad nikah di luar KUA karena pertimbangan adat/tradisi, suasana yang dianggap lebih khidmat, sakral, nyaman, dan berkesan, keinginan untuk disaksikan oleh banyak orang, upaya menghindari gosip dan citra buruk, serta kemudahan dan kepraktisan prosesnya. Alasan-alasan ini, yang dikemukakan oleh berbagai informan dengan latar belakang sosial yang beragam, dapat diklasifikasikan menjadi faktor tradisi dan faktor kemudahan serta kenyamanan. Selain itu, masih kuatnya asumsi masyarakat mengenai mahalanya biaya menikah di KUA diperparah dengan kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak KUA kecamatan Tanjung Karang, Kedaton, dan Panjang mengenai keuntungan dan prosedur pernikahan di kantor KUA, sehingga semakin banyak yang memilih alternatif di luar KUA.⁷ Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang lebih menekankan pada implementasi biaya pencatatan perkawinan dalam PP No 19 Tahun 2015. Dengan demikian,

⁷ M Ma’shum Ridho, “Perspektif Hukum Islam tentang Pernikahan di Luar Kantor Urusan Agama di Bandar Lampung,” Jurnal *Al-Manhaj* 2, no. 2 (2020).

penelitian ini ingin memberikan perspektif yang berbeda dengan menggali motif sosial budaya di balik fenomena pernikahan di luar KUA. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah. Serta mengidentifikasi dan menganalisis motif yang mendorong masyarakat untuk memilih melaksanakan akad nikah di dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun demikian, kedua jenis penelitian ini dapat saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai preferensi masyarakat terhadap lokasi pelaksanaan akad nikah. Hasil dari kedua penelitian ini dapat digunakan oleh pihak KUA dan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, karya Rezky Putri Utami pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kualitas layanan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan fokus pada prosedur, waktu penyelesaian, biaya, kompetensi petugas, fasilitas, dan produk layanan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh kunci dan informan, serta dokumentasi dari arsip KUA. Artikel Rezky Putri Utami bahwa KUA Kecamatan Buduran telah menjalankan sebagian besar aspek pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, terutama dalam hal prosedur (meskipun pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan), waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, dan kualitas

buku nikah. Namun, terdapat catatan penting mengenai kurangnya pemanfaatan dan kenyamanan sarana balai nikah serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pencatatan nikah resmi.⁸ Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap kualitas layanan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan meneliti dampak dari kualitas prosedur layanan tersebut, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus terhadap motif masyarakat melaksanakan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Keempat, artikel yang berjudul “Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim” karya Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, Nor Annisa Rahmatillah pada tahun 2022. Artikel ini mengkaji konsep pencatatan nikah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis *grounded theory*. Walaupun UU Perkawinan secara prinsip memerintahkan pencatatan administratif, implementasi regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia justru kontraproduktif. Praktiknya, pengakuan hukum terhadap pernikahan siri dan non-siri menciptakan ketidakjelasan status perkawinan. Dalam konteks ini, Pencatatan Nikah (melalui KUA) menjadi dokumen tertulis yang vital sebagai bukti sahnya akad nikah. Tindakan mencatatkan perkawinan memiliki urgensi untuk menjamin hak-hak suami dan istri serta mendapatkan

⁸ Rezky Putri Utami, “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi*, (UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012).

pengakuan legal dari negara atas pernikahan tersebut.⁹ Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap penekanan pencatatan nikah di KUA merupakan pernyataan tertulis yang sah atas akad nikah dan memegang peranan yang sangat penting, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus terhadap pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun kebanyakan masyarakat setempat masih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sebelumnya telah *banyak* membahas terkait pelaksanaan akad nikah. Penyusun telah membaca beberapa penelitian terkait dengan prosedur layanan akad nikah yang memicu pada pemilihan, namun dari semua itu belum ada penelitian mengenai motif-motif yang berfokus pada pemilihan lokasi pelaksanaan akad nikah melalui wawancara. Penelitian ini difokuskan pada motif pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menggunakan tinjauan teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*).

E. Kerangka Teoritik

Diperlukan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap

⁹ Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 3 (2022): 23.

permasalahan yang sedang diteliti. Adapun teori yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis dan rasional, yaitu teori tindakan sosial Max Weber dan juga teori Normatif dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fikih. Adapun pembahasan teori tersebut akan penyusun jelaskan sebagai berikut.

Max Weber dalam teori tindakan sosialnya menjelaskan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari proses berpikir dan pengambilan keputusan yang disengaja. Artinya, seseorang bertindak karena memiliki tujuan dan berupaya mencapainya. Tindakan merupakan produk dari suatu keputusan untuk bertindak, sebagai hasil dari pikiran.¹⁰ Dalam kehidupan, manusia dihadapkan pada berbagai pilihan, dan tindakan yang diambil merupakan hasil dari interpretasi terhadap lingkungan sosial.

Menurut Max Weber, tindakan seseorang dibentuk oleh beberapa faktor penting, yaitu kesadaran sosial, kondisi sosial, serta kondisi pikiran dan emosional. Hal ini berarti bahwa tindakan individu tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan interaksinya dengan lingkungan sosialnya.

Lebih lanjut, Max Weber menekankan bahwa yang menjadi fokus kajiannya adalah tindakan sosial, yaitu tindakan yang berhubungan dan diarahkan pada perilaku orang lain. Tindakan tersebut sebagai bentuk manusia untuk mencapai apa yang ingin dikehendaki.¹¹ Melalui teori ini, kita dapat

¹⁰ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

¹¹ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

memahami bahwa setiap individu atau kelompok memiliki motif dan tujuan yang beragam di balik setiap tindakan yang mereka lakukan.

Max Weber mengkategorikan tindakan sosial ke dalam empat jenis utama, yang dibedakan berdasarkan motivasi di baliknya:¹²

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan Rasionalitas Instrumental ini adalah tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan matang dan perhitungan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang akan memilih cara dan alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai apa yang diinginkan.¹³ Dalam konteks penelitian ini, jenis tindakan ini akan digunakan untuk memahami tujuan individu yang melaksanakan akad nikah di KUA, berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

2. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan ini didorong oleh keyakinan pada nilai-nilai tertentu, seperti etika atau agama, tanpa terlalu memikirkan konsekuensinya. Individu melakukannya karena mereka percaya bahwa tindakan tersebut benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut. Dalam penelitian ini, kategori ini akan dipakai untuk menganalisis perspektif narasumber yang terkait dengan nilai-nilai keyakinan agama atau etika dalam keputusan mereka.

¹² Bryan S Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

¹³ Winni Intan Farida, "Strategi Adaptasi Mahasiswa Muslim di Universitas Kristen Petra Surabaya", *Skripsi*, (Universitas Kristen Petra, 2022).

3. Tindakan Afektif

Tindakan ini muncul secara spontan dan didasari oleh emosi atau perasaan. Ini adalah respons langsung terhadap kondisi emosional pelaku, tanpa banyak pertimbangan rasional.¹⁴ Untuk penelitian ini, tindakan afektif akan dioperasionalkan melalui wawancara dengan narasumber untuk memahami psikologi masyarakat yang memilih melaksanakan akad nikah di KUA.

4. Tindakan Tradisional

Jenis tindakan ini dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun, tanpa adanya refleksi sadar. Pelaku melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan, bukan karena perencanaan yang matang. Dalam penelitian ini, tindakan tradisional akan dianalisis melalui wawancara dengan narasumber mengenai tradisi yang dilakukan masyarakat Kemantren Danurejan terkait pernikahan.

Selain menggunakan kacamata sosiologis, penelitian ini juga berpijak pada kerangka teori normatif dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fikih. Hal ini diperlukan untuk meninjau apakah motif dan tindakan masyarakat tersebut selaras dengan tujuan pensyariaan hukum Islam.

Berdasarkan kajian di atas, penyusun memadukan Teori Tindakan Sosial Max Weber dengan kerangka teori normatif berbasis kaidah ushul fikih.

¹⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Teori Weber digunakan sebagai alat analisis untuk membedah motif subjektif individu (calon pengantin) dalam memilih KUA sebagai lokasi akad nikah berdasarkan pertimbangan biaya, manfaat, serta nilai yang diyakini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi pisau analisis penelitian ini teori tindakan sosial Weber dan literatur relevan lainnya seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah.¹⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulan.¹⁶ Metode tersebut melibatkan pengumpulan data untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian, diikuti dengan analisis data tersebut dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis

¹⁵ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013).

dilakukan dengan menggunakan penyusun memadukan teori tindakan sosial Max Weber dengan kerangka teori normatif berbasis kaidah ushul fikih.

3. Pendekatan penelitian

Adapun jika merujuk pada fokus masalah penelitian ini, yaitu tentang motif pelaksanaan prosesi akad nikah di KUA Danurejan, maka pendekatan yang cocok digunakan adalah pendekatan sosiologi dan normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat lebih jauh bagaimana alasan pelaku melaksanakan prosesi akad nikah di KUA Danurejan, Kota Yogyakarta.

4. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁷

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung kepada masyarakat yang melaksanakan prosesi akad nikah di KUA Danurejan, Kota Yogyakarta.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006).

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013).

b. Sumber data sekunder

Data-data yang terkait dengan objek penelitian dan keilmuan yang berkaitan, yaitu teori tindakan sosial (*social action*) dari Max Weber. Data ini mencakup buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, serta karya ilmiah lainnya dan informasi dari situs web resmi (internet), seperti buku, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya serta website atau internet. Data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menjawab rumusan masalah yaitu buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah maupun internet yang berkaitan dengan objek penelitian

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Metode ini melibatkan sesi tanya jawab lisan secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi secara komprehensif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada 13 pasangan suami istri yang telah melaksanakan prosesi akad nikah di KUA Kemantren Danurejan dan juga melakukan wawancara dengan 2 orang Penghulu (termasuk Kepala KUA) sebagai representasi otoritas penyelenggara untuk mendapatkan data dari sudut pandang administratif dan kebijakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi

melalui perekaman visual oleh peneliti. Bentuk dokumentasi dapat berupa tulisan, seperti transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, gambar atau karya-karya lain yang dianggap penting.¹⁹ Dalam prosesnya, penelitian ini menerapkan metode berpikir induktif, yaitu melakukan analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan temuan konkret di lapangan. Data tersebut dihimpun melalui perekaman visual oleh peneliti serta dokumentasi catatan-catatan penting yang bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta terkait data peristiwa nikah secara makro, serta data dari KUA Kemantren Danurejan untuk memperdalam gambaran teknis dan regulasi pelaksanaan akad nikah di lokasi tersebut.

6. Teknik analisis data

Tahapan selanjutnya setelah data yang dibutuhkan terkumpul adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif untuk merinci situasi, kegiatan, maupun fenomena tertentu.²⁰

Dalam prosesnya, penelitian ini menerapkan metode berpikir induktif, yaitu melakukan analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan

¹⁹ Bambang Sudaryana and Ricky Agusiady, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Ed. 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022).

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

temuan konkret di lapangan hasil wawancara dengan 13 pasangan dan petugas KUA untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam motif pelaku prosesi akad nikah di KUA Danurejan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya, temuan-temuan khusus tersebut akan dianalisis secara kritis menggunakan pisau analisis teori tindakan sosial Max Weber untuk membedah kategori rasionalitas di balik tindakan para pelaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk mengarahkan alur pemikiran dalam penelitian serta membantu pembaca memahami struktur penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri atas lima bab, dan setiap babnya terbagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Struktur pembahasan secara detail adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan pada bab ini penyusun menguraikan dengan diawali dengan Latar Belakang Masalah yang memaparkan pergeseran motif pernikahan di KUA, diikuti Rumusan Masalah yang menjadi fokus utama kajian. Bagian ini kemudian menjelaskan Tujuan dan Kegunaan Penelitian, yang menegaskan bahwa penelitian ini sangat signifikan untuk dilakukan guna memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan sosiologi hukum dan kegunaan praktis bagi pembuat kebijakan di lingkungan KUA. Selanjutnya, Telaah Pustaka digunakan untuk menelusuri berbagai penelitian yang pernah

dilakukan sebelumnya guna menjamin orisinalitas dan menghindari duplikasi. Untuk membedah masalah secara tajam, disusunlah Kerangka Teori yang membahas perpaduan antara Teori Tindakan Sosial Max Weber (perspektif sosiologis) dan kaidah-kaidah Ushul Fiqh (perspektif normatif) sebagai landasan berpikir peneliti. Bagian akhir bab ini memuat Metode Penelitian yang membahas jenis penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif-induktif, serta teknik pengumpulan data lapangan. Seluruh rangkaian tersebut ditutup dengan Sistematika Pembahasan yang menjelaskan urutan logis penulisan dari bab ke bab agar keseluruhan penelitian tergambar secara sistematis dan mudah dipahami.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Dan Administrasi Perkawinan, bab ini akan menguraikan secara komprehensif tinjauan umum mengenai keabsahan dan administrasi perkawinan. Pembahasan akan mencakup aspek-aspek normatif dan praktis yang melandasi sahnya suatu perkawinan menurut fikih dan hukum positif yang berlaku, serta Administrasi Perkawinan Secara Umum.

Bab III Praktik Administrasi dan Regulasi Akad Nikah di KUA Danurejan, Kota Yogyakarta, bab ini berfokus pada kondisi geografis dan sosiologis Kemantren Danurejan yang meliputi pengenalan umum, demografi, serta kondisi sosial masyarakatnya. Lebih lanjut, bab ini menguraikan secara detail mengenai Regulasi Akad Nikah, profil KUA, data statistik perkawinan dari tahun ke tahun, serta mekanisme teknis pengadministrasian akad nikah yang dilaksanakan di balai nikah KUA Kemantren Danurejan.

Bab IV berisi tentang Motif Pelaksanaan Akad Nikah di KUA, bab ini memaparkan hasil temuan lapangan berupa data primer mengenai alasan subjektif para pelaku dalam melaksanakan akad nikah di KUA. Bagian ini menguraikan narasi dari 13 pasangan suami istri serta keterangan petugas KUA yang dikelompokkan ke dalam beberapa motif utama, yaitu: Efisiensi Biaya, Kemudahan Proses, Fokus Ibadah, pengaruh Tren, hingga upaya Meminimalisir Isu Internal Keluarga. Data ini disajikan sebagai potret nyata realitas sosial di Kemantren Danurejan sebelum dianalisis pada bab berikutnya.

Bab V Antara Tindakan Sosial dan Ushul Fikih: Refleksi Teoretis, bab ini merupakan inti analisis penelitian yang menyajikan tinjauan mendalam terhadap temuan data. Analisis dilakukan dengan mengaitkan motif subjektif pasangan suami istri dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber untuk membedah kategori rasionalitas tindakan mereka. Selain analisis sosiologis, bab ini juga mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif normatif Ushul Fikih. Perpaduan kedua perspektif ini menghasilkan kesimpulan kritis mengenai bagaimana masyarakat merekonstruksi nilai kesederhanaan dalam institusi pernikahan.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan yang merangkum jawaban atas inti permasalahan penelitian serta Saran-saran terkait temuan penelitian. Untuk mendukung akuntabilitas dan memberikan kejelasan sumber informasi, disertakan pula daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, bisa disimpulkan kalau pilihan pasangan di Kemantren Danurejan untuk menikah di KUA itu bukan sekadar ikut-ikutan, tapi sebuah keputusan yang sangat terencana. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif utama para pasangan pengantin memilih melaksanakan akad nikah di KUA Danurejan adalah didasari oleh pertimbangan efisiensi ekonomi (biaya) dan kepraktisan administratif. Para pasangan cenderung menghindari biaya tinggi (gratis pada jam kerja) serta prosedur yang lebih kompleks jika dilakukan di luar kantor. Selain itu, munculnya pergeseran tren sosial di masyarakat perkotaan yang lebih mengutamakan kesederhanaan dan esensi legalitas daripada kemegahan pesta, turut menjadi faktor pendorong yang terencana dalam pemilihan lokasi akad nikah tersebut.
2. Secara sosiologis, fenomena ini merupakan bentuk Rasionalitas Instrumental, di mana pasangan memprioritaskan manajemen sumber daya (biaya dan waktu) sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan masa depan yang lebih mapan, sekaligus mendekonstruksi tindakan tradisional yang berbasis prestise. Secara normatif, tindakan ini memiliki

legitimasi kuat dalam Ushul Fikih melalui kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* (kesulitan menarik kemudahan). Pilihan ini mencerminkan penerapan prioritas hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan finansial keluarga dan menghindari kemudaratannya berupa pemborosan (*israf*), sejalan dengan regulasi negara yang memfasilitasi pencatatan nikah secara efektif di kantor.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Danurejan
 - a. Pemanfaatan Narasi Efisiensi dan Kesederhanaan: KUA perlu secara proaktif mengkomunikasikan keunggulan layanan akad nikah di kantor sebagai solusi yang cerdas secara finansial dan sah secara syar'i. Pesan ini harus menekankan bahwa memilih KUA adalah bentuk kedewasaan finansial (*Rasionalitas Instrumental*) yang didukung oleh anjuran agama.
 - b. Penguatan Aspek Spiritual dan Edukasi: Tingkatkan sesi bimbingan pranikah (Bimwin) dengan fokus pada dampak positif dari kesederhanaan (sejalan dengan Rasionalitas Nilai). Tekankan bahwa dana yang dihemat dari pesta mewah sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan primer rumah tangga, menjadikannya praktik yang sesuai

dengan kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ*.

2. Saran untuk Pasangan Calon Pengantin

a. Prioritaskan Esensi di Atas Seremoni: Pasangan calon pengantin disarankan untuk meniru pendekatan rasional yang ditemukan dalam penelitian ini. Mereka harus menegaskan prioritas bahwa kesahihan akad, kesiapan finansial, dan stabilitas keluarga jauh lebih utama daripada kemewahan resepsi.

b. Literasi Keuangan Pernikahan: Pasangan didorong untuk membuat perencanaan keuangan yang realistis, menggunakan konsep efisiensi biaya yang ditawarkan KUA, dan mengalokasikan dana tabungan pernikahan untuk aset produktif di masa depan (misalnya, dana darurat atau modal usaha), yang merupakan implementasi praktis dari Rasionalitas Instrumental.

3. Saran untuk Pengembangan Penelitian Selanjutnya

a. Kajian Komparatif Lintas Budaya: Penelitian selanjutnya perlu melakukan kajian komparatif mengenai motif pernikahan KUA antara daerah yang memiliki tradisi adat kental dengan daerah urban. Hal ini berguna untuk mengukur sejauh mana Rasionalitas Nilai (terkait tradisi) bergeser atau bertahan menghadapi dorongan Rasionalitas Instrumental di berbagai konteks sosiokultural.

b. Analisis Jangka Panjang (*Longitudinal*): Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk melihat dampak jangka panjang

dari pasangan yang memilih pernikahan efisien di KUA terhadap kesejahteraan finansial dan keharmonisan rumah tangga mereka, untuk memperkuat argumen bahwa rasionalitas instrumental di awal pernikahan berkorelasi positif dengan stabilitas keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Halim, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Volume 1. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

2. Hadis

An-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Quṣayrī. *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*. Juz IV. Turki: Dār at-Ṭabā'ah al-Amīrah, 1334 H.

3. Fikih/Ushul Fikih

Abi Ishaq Ibrahim. *al-Muḥaẓẓab fī Fiqhi al-Imām asy-Syāfi* 'ī. Jakarta: Nur Asia, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

4. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP 9/1975).

5. Jurnal

Alfitri. "Legal reform of marriage law in Indonesia: Issues of consent and Alfitri. "Legal reform of marriage law in Indonesia: Issues of consent and the minimum age of marriage". *Journal of Islamic Law and Society*, 26(4), 2019.

Anggraini, Siska Ayu dan Rachmat Panca Putera. "Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan

Sosial”. Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5 No. 2, 2023.

Asnawi, Habib Shulton. “Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim”. *Jurnal Universitas Ma’arif Lampung*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Ridho, M. Ma’shum. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung”. *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Sastika, Asi, dkk. “Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Pada Saat Pembatasan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19”. *Al-Usroh*, Volume 3 (2), 2023.

6. Data Elektronik

CNBC Indonesia, "Nikah di KUA Saja atau Resepsi Kamu Pilih Mana". Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com> pada 28 April 2025.

Ahdan Ramdani Lawyer, "Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Diakses dari <https://www.lawyer-ahdanramdani.com> pada 07 Mei 2025.

Muhammad Zia Abdurrofi, Muslim.or.id. "Kaidah Fikih Jenis Kaidah Fikih dan Tingkatannya". Diakses dari <https://muslim.or.id> pada 07 Mei 2025.

Salimunazzam Blog, "Refleksi Peran KUA Kecamatan". Diakses dari <http://salimunazzam.blogspot.com> pada 05 Juli 2025.

7. Wawancara

Wawancara Kholis Asy’ari (Kepala KUA Kemantren Danurejan).

Wawancara Arif Hidayatullah (Penghulu KUA Kemantren Danurejan).

Wawancara dengan SU, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan MU, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan HA, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan TU, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan DA, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan WA, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan FA, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan AG, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan SY, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan AB, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan YO, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan SA, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

Wawancara dengan KA, pelaku akad nikah di KUA, di Kemantren Danurejan, Yogyakarta.

8. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.

Arsip data. *Jumlah Laporan Data Peristiwa Nikah Tahun 2023 - 2024*. Kantor Kementerian Agama, Kota Yogyakarta.

Arsip data. *Jumlah Pernikahan di KUA dan di luar KUA*. KUA Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta.

Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Farida, Winni Intan. Strategi Adaptasi Mahasiswa Muslim di Universitas Kristen Petra Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2022.

Ikbaludin, Muhammad. Implikasi Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Cibinong. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.

Muhazir. Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA): (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang). *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Sudaryana, Bambang dan Ricky Agusiady. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Ed. 1. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.

Utami, Rezky Putri. Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Surabaya: UPN "Veteran" Jawa Timur, 2012.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

